



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No : 232/Pid/2019/PT.DKI
Tanggal Putusan : Rabu 17 Juli 2019
Amar Putusan :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari para pembanding penuntut umum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Mei 2019 Nomor 358/Pid.B/2019/PN. Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut dengan perubahan yang menyangkut lamanya hukuman pidana, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 - 1 Menyatakan terdakwa MATHIAS XANDER JOSAPHAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
 - 2 Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primair.
 - 3 Menyatakan terdakwa MATHIAS XANDER JOSAPHAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGGUNAKAN SURAT PALSU YANG MENIMBULKAN KERUGIAN
 - 4 Memidana terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
 - 5 Menetapkan lamanya hukuman tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
 - 6 Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan
 - 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Narika Putra;
 2. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Reza Fadly;
 3. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Vicentia Hanny;
 4. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Fitra Nuzul Ramadhan;
 5. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Dwi Ariyanti;
 6. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Andika Prasetyo;
 7. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Dini Ciselia;
 8. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Nina Trisnawati;
 9. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Lisdia Handayani;
 10. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Sri Wahyuni;
 11. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Octavianus Victor T.M;
 12. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Andita Wulandari;
 13. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Wandhana Kurnia Fasca;
 14. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Arie Reinaldi Fasca;
 15. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Dian Kurniawan Noor Daulay;
 16. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Poetri Mutiara Bela;
 17. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Magdalena;
 18. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Yur Mahlina;
 19. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Riyah Rismawati;
 20. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Suci Mustika Anjela Sari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Hendy Irawan;
22. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Samsul Bahri;
23. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Hengky Darma;
24. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Ira Santika;
25. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Iis Isronation;
26. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Dede Ruchiyat;
27. 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan kartu kredit atas nama Ika Yunissa;
28. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Platinum nomor kartu 4512 4900 0090 6459 atas nama IRA SANTIKA;
29. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Platinum nomor kartu 4512 4900 0092 0856 atas nama NARIKA PUTRA;
30. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Platinum nomor kartu 4512 4900 0091 7985 atas nama DEDE RUCHIYAT;
31. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Titanium nomor kartu 5241 2500 0127 8521 atas nama IKA YUNNISA;
32. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Platinum nomor kartu 5241 2500 0127 8547 atas nama IIS ISRONATIN;
33. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Platinum nomor kartu 4521 4900 0093 4568 atas nama FITRI NUZUL RAHADHAN;
34. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Platinum nomor kartu 4512 4900 0093 0194 atas nama ANDITA WULANDARI;
35. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Platinum nomor kartu 4521 4900 0097 3012 atas nama DIAN K NOOR DAULAY;
36. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Platinum nomor kartu 4512 4900 0090 1856 atas nama RIYAH RISMAWATI;
37. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Platinum nomor kartu 4521 4900 0093 4239 atas nama ARIE REINALDI;
38. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Platinum nomor kartu 4512 4900 0093 4550 atas nama YUR HAHILINA;
39. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Platinum nomor kartu 4521 4900 0093 4535 atas nama OCTAVIANUS VICTOR;
40. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Platinum nomor kartu 4665 7400 0095 7075 atas nama MAGDALENA;
41. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI nomor kartu 4105 0500 1360 6093 atas nama ANDIKA PRASETYO;
42. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Titanium nomor kartu 5241 2500 0133 5644 atas nama WANDHANA KURNIA;
43. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Titanium nomor kartu 5241 2500 0136 0907 atas nama SUCI H ANJELA SARI;
44. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Titanium nomor kartu 5241 2500 0133 5636 atas nama DINI CESELIA;
45. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Titanium nomor kartu 5241 2500 0123 7188 atas nama SRI WAHYUNI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Titanium nomor kartu 5241 2500 0130 0978 atas nama POETRI MUTIARA BELA;
47. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Titanium nomor kartu 5241 2500 0133 5628 atas nama DWI ARIYANTI;
48. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Platinum nomor kartu 4512 4900 0091 8058 atas nama HENDY IRAWAN;
49. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Platinum nomor kartu 4512 4900 0091 6920 atas nama REZA FADLY;
50. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Platinum nomor kartu 4512 4900 0091 6904 atas nama VINCENTIA HANNY;
51. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Platinum nomor kartu 4512 4900 0090 6368 atas nama HENGKY DARMA;
52. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Platinum nomor kartu 4512 4900 0090 5649 atas nama LISDIA HANDAYANI;
53. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Platinum nomor kartu 4512 4900 1180 0006 atas nama NINA TRISNAWATI;
54. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Platinum nomor kartu 4512 4900 0098 4787 atas nama SAMSUL BAHRI;
55. 2 (dua) lembar print out data E-KTP atas nama MEITA DWI HANDAYANI;
56. 2 (dua) lembar print out data E-KTP atas nama ANI HAIRONIH;
57. 2 (dua) lembar print out data E-KTP atas nama kepala KeluargaDUKI;

tetap terlampir dalam berkas perkara.

58. 1 (satu) unit Mobil MERC BENZ C 200 MT warna Abu-abu dengan nomor plat B 1330 VZ atas nama SUMIATI;
59. 1 (satu) STNK dan BPKB Mobil MERC BENZ C 200 MT warna Abu-abu dengan nomor plat B 1330 VZ atas nama SUMIATI; dan;
60. 1 (satu) IPHONE 5 warna Putih.

dikembalikan kepada terdakwa MATHIAS XANDER JOSAPHAT.

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.00 (Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)